



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 182 - K/PM.III-12/AD/ IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang diSidoarjo dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Putu Agus Armada.
Pangkat / NRP : Sersan Dua / 21160160450796.
Jabatan : Ba Denma.
K e s a t u a n : Denma Brigif Para Raider 18/SEY/2 Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Tegalbadeng Barat, 25 Juli 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Brigif Para Raider 18/SEY/2 Kostrad.

Terdakwa ditahan oleh Komandan Brigif Para Raider 18/SEY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 16 Juni 2018 di Sel Denpom V/3 berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 04 / VI / 2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Penahanan Sementara dan dibebaskan dari penahanan sementara oleh Komandan Brigif Para Raider 18/SEY selaku Papera sejak tanggal 16 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 7 / VI / 2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pembebasan Dari Tahanan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer V/3 Nomor BP - 21 / A - 21 / V / 2018 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Para Raider 18/SEY selaku Perwira

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerah Perkara Nomor Kep/ 12 / IX /2018
tanggal 6 September 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 156 / K/AD/ IX /2018 tanggal 20 September 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 182a /PM. III-12 /AD/ X /2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 182a / PM. III-12 / AD / X / 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 182a /PM. III-12 /AD/ X /2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 156 / K/AD/ IX /2018 tanggal 20 September 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksidan keterangan Terdakwa dalam Berkas Perkaradari Detasemen Polisi Militer V/3 Nomor BP - 21 / A - 21 / V / 2018 tanggal 16 Mei 2018 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dimasa damai”

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Luar Formasi Brigif Para Raider 18/SEY/2 Kostrad dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Lima belas bulan Maret sampai dengan tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun 2000 delapan belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2000 delapan belas, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas di kesatuan Denma Brigif Para raider 18/SEY/2 Kostrad atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana lulus tahun 2016 kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif Linud 502 Kostrad sampai bulan Desember 2017, setelah itu Terdakwa di pindah tugaskan ke Kesatuan Brigif Para Raider 18/2 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160160450796.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Maret 2018 hal tersebut diketahui oleh Sertu Hamsi (Saksi-1 dan Serka Abdul Wasid (Saksi-2).
- c. Bahwa pihak Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan diperintahkan Staf Intel dan Provoost untuk melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di pulau Bali namun tidak ditemukan keberadaan Terdakwa.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak kuat secara fisik dan mental menjadi anggota TNI AD khususnya Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kegiatan Terdakwa pergi ke Kota Banyuwangi bekerja sebagai Ojek online dan tinggal di kost-kosan dan Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris Militer lainnya.
- f. Bahwa sekira bulan April 2018, Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-3) anggota Denpom V/3 diberitahu oleh letingnya Sertu Reza yang berdinis di Yonif Linud 502 Kostrad melalui telepon yang mengatakan Sertu Reza

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal dengan Sdri Rina/tante Sdri. Putu Bajawan Alisiya Bimantari pacar Terdakwa, kemudian Saksi-3 meminta nomor handphone Sdri Rina kemudian Saksi-3 menelpon dan berpesan kalau Terdakwa main ke kontrakan Sdri Rina untuk menemui Sdri. Putu Bajawan Alisiya Bimantari supaya segera menghubungi Saksi-3.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, Sdri. Rina menghubungi Saksi-3 kalau Terdakwa berada di rumah pacarnya kemudian Saksi-3 mengajak Serka Agus Budiadi anggota Denpom V/3 Malang untuk menangkap Terdakwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa di tangkap oleh Saksi-3 bersama Serka Agus Budiadi di kontrakan Sdri. Rina Di Jl Puntodewo Gang IV no 30 Kel Polehan Kec Blimbing kota Malang selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Denpom V/3 Malang dan berkoordinasi dengan Kesatuan Brigif Para Raider 18/2 Kostrad kemudian Terdakwa ditahan di Denpom V/3 Malang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 28 Mei 2018 atau selama 75 (tujuh puluh lima) secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Luar Formasi Denma Brigif Para Raider sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pasipam/Ops Kapten Inf Dimas Edhi Furqoni.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/SEY/2 Kostrad maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer Militer.

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Detasemen Polisi Militer V/3 Nomor LP - 21 / A - 21 / V / 2018 / Idik tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa atas nama Sersan Dua I Putu Agus Armada NRP 21160160450796, Jab. Ba Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 15 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dimintai keterangan sebagai Tersangka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer V/3 pada tanggal 7 Juni 2018 di Madempom V/3 Malang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III - 11 Surabaya Nomor B / 1288 / X / 2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III - 11 Surabaya Nomor B / 1398 / XI / 2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III - 11 Surabaya Nomor B / 1538 / XII / 2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Komandan Denma Brigif Para Raider 18/SEY Nomor B / 585 / XII / 2018 tanggal 14 Desember 2018 menerangkan Terdakwa atas nama Sesan Dua I Putu Agus Armada, NRP 21160160450796 tidak dapat menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya karena melakukan desersi dan belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa atas nama I Putu Agus Armada, pangkat Sersan Dua, NRP 21160160450796 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa saksi-saksi telah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Abdul Wasid.
Pangkat / NRP : Sersan Kepala / 31940190260675.
Jabatan : Dansimin/MA.
Kesatuan : Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 10 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Bumi Krisna, Desa Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018



sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa adalah lajang dan tinggal di Asrama Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 28 Mei 2018.
4. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad sudah berupaya mencari Terdakwa dengan cara memerintahkan anggota Staf Intel dan anggota Provoost mendatangi rumah orang tuanya di Bali tetapi tidak diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Satuan karena tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa baik melalui Telepon maupun surat.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad dengan cara ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh anggota Denpom V/3 di rumah kontrakan Sdri. Rina di Jln. Puntodewo Gang IV No.30, Kel. Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberitahu oleh anggota Staf Intel Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad atas nama Sersan Kepala Andi Ramlan.

8. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa ditangkap kemudian Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad melakukan koordinasi dengan Detasemen Polisi Militer V/3 dan selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di bilik tahanan Detasemen Polisi Militer V/3.
9. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan karena tidak siap mental masuk di Kesatuan Kostrad.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan, kondisi Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab yang semestinya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri.
13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin oleh Satuan.

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi - II:

Nama lengkap : I Putu Ari Adiguna.
Pangkat / NRP : Sersan Satu /
21130126660792.
Jabatan : Ba Idik.
Kesatuan : Denpom V/3 Pomdam
V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Kaliakah, 6 Juli 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Denpom V/3 Pomdam
V/Brawijaya.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal setelah dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan pada tanggal 28 Mei 2018 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada sekira bulan April 2018 ditelepon oleh teman satu litching atas nama Sersan Satu Reza yang berdinis di Yonif Linud 502 Para Raider 18/2 Kostrad yang mengatakan kenal dengan Sdri. Rina yang merupakan tante dari pacar Terdakwa atas nama Sdri. Putu Bajawan Alisiya Bimantari.
3. Bahwa Saksi kemudian minta nomor Handphone Sdri. Rina kepada Sersan Satu Reza, selanjutnya Saksi menghubungi Sdri. Rina dan berpesan kalau Terdakwa main ke kontrakkannya untuk menemui Sdri. Putu Bajawan Alisiya Bimantari agar segera menghubungi Saksi.

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018



4. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB ditelepon oleh Sdri. Rina yang memberitahukan dikontrakannya ada Terdakwa sedang menemui Sdri. Putu Bajawan Alisiya Bimantari kemudian mengajak Sersan Kepala Agus Budiadi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa Saksi dan Sersan Kepala Agus Budiadi kemudian sekira pukul 15.30 WIB mendatangi kontrakan Sdri. Rina di Jln. Puntodewo Gang IV No.30, Kel. Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang dan melakukan penangkapan dan saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
6. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa menggunakan pakaian bebas dan rapi, tidak membawa senjata tajam maupun senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad.
7. Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Detasemen Polisi Militer V/3 untuk menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa setelah Detasemen Polisi Militer V/3 melakukan koordinasi dengan Satuan Terdakwa yaitu Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad kemudian Terdakwa ditahan di bilik tahanan Detasemen Polisi Militer V/3.

Menimbang : Bahwa Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/SEY tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Sersan Dua I Putu Agus Armada NRP 21160160450796 kepersidangan berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Komandan Denma Brigif Para Raider 18/SEY Nomor B / 585 / XII / 2018 tanggal 14 Desember 2018 yang menerangkan Terdakwa atas nama Sesan Dua I

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Agus Armada, NRP 21160160450796 tidak dapat menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena melakukan desersi dan belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang, tetapi sebelumnya Terdakwa sudah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 7 Juni 2018 di Madenpom V/3 Malang dan keterangannya tersebut dibaca oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21160160450796 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di Batalyon Para Raider 502 Kostrad dan pada tahun 2017 dipindahtugaskan ke Kesatuan Brigif Para Raider 18/2 Kostrad sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Dua, Jabatan Ba Denma.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad pada tanggal 15 Maret 2018 tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Komandan Satuan.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan (SIJ) dari Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan pergi ke Banyuwangi dan tinggal di rumah kost kemudian bekerja sebagai pengemudi ojek online (ojol).

6. Bahwa Terdakwa setelah meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan kemudian pada sekira bulan Maret 2018 pernah ditelepon oleh Komandan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad yang menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh Terdakwa berada di Banyuwangi.
7. Bahwa Terdakwa setelah ditelepon oleh Komandan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad pernah berniat untuk kembali ke Kesatuan tetapi kemudian berubah pikiran tidak jadi kembali.
8. Bahwa Terdakwa kemudian tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan baik melalui Telepon maupun Surat.
9. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 15.30 WIB ditangkap oleh anggota Detasemen Polisi Militer V/3 Malang atas nama Sersan Satu I Putu Ari Adiguna (Saksi - II) dan Sersan Kepala Agus Budiadi.
10. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat bermain ketempat pacarnya atas nama Sdri. Putu Bajawan Alisiya Bimantari yang tinggal bersama dengan tantenya atas nama Sdri. Rina di rumah kost di Jln. Puntodewo Gang IV No.30, Kel. Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang.
11. Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dibawa ke Kantor Detasemen Polisi Militer V/3 Malang untuk menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan penahanan di bilik tahanan Detasemen Polisi Militer V/3 Malang.

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
13. Bahwa Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
14. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada peraturan dan prosedur perijinan di Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tetapi tidak dilaksanakan.
15. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan karena sudah tidak kuat lagi menjadi anggota TNI AD.
16. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan militer maupun dijatuhi hukuman disiplin di Satuan.
17. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Luar Formasi pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atas nama Sersan Dua I Putu Agus Armada NRP 21160160450796 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Ws. Pasipam/Ops Denma Brigif Para Raider 18/SEY atas nama Kapten Inf Dimas Edhie Furqoni NRP 11090027721288.

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara initernyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21160160450796 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di Batalyon Para Raider 502 Kostrad dan pada tahun 2017 dipindahtugaskan ke Kesatuan Brigif Para Raider 18/2 Kostrad sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Dua, Jabatan Ba Denma.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad pada tanggal 15 Maret 2018 tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan (SIJ) dari Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui ada peraturan dan prosedur perijinan di Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tetapi tidak dilaksanakan.

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad sudah berupaya mencari Terdakwa dengan cara memerintahkan anggota Staf Intel dan anggota Provoost mendatangi rumah orang tuanya di Bali tetapi tidak diketemukan keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan pergi ke Banyuwangi dan tinggal di rumah kost kemudian bekerja sebagai pengemudi ojek online (ojol).
8. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan baik melalui Telepon maupun Surat.
9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 15.30 WIB ditangkap oleh anggota Detasemen Polisi Militer V/3 Malang atas nama Sersan Satu I Putu Ari Adiguna (Saksi - II) dan Sersan Kepala Agus Budiadi.
10. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat bermain ketempat pacarnya atas nama Sdri. Putu Bajawan Alisiya Bimantari yang tinggal bersama dengan tantenya atas nama Sdri. Rina di rumah kost di Jln. Puntodewo Gang IV No.30, Kel. Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang.
11. Bahwa benar Terdakwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dibawa ke Kantor Detasemen Polisi Militer V/3 Malang untuk menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan dilakukan penahanan di bilik tahanan Detasemen Polisi Militer V/3 Malang.

12. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
13. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
14. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 28 Mei 2018 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut.
15. Bahwa benar kurun waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab yang semestinya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri.
17. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan karena sudah tidak kuat menjadi anggota TNI AD.
18. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan militer maupun dijatuhi hukuman disiplin di Satuan.

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : "Militer"

Unsur ke - 2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ke - 3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke - 4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : "Militer"

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21160160450796 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di Batalyon Para Raider 502 Kostrad dan pada tahun 2017 dipindahtugaskan ke Kesatuan Brigif Para Raider 18/2 Kostrad sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Dua, Jabatan Ba Denma.
2. Bahwa benar Terdakwa perkaranyadisidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brigif Para Raider 18/SEY selaku Perwira
Penyerah Perkara Nomor Kep / 12 / VIX / 2018
tanggal 6 September 2018.

3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX / 2018



membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad pada tanggal 15 Maret 2018 tanpa meminta izin terlebih

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX / 2018



dahulu dari Komandan Satuan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan (SIJ) dari Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui ada peraturan dan prosedur perijinan di Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tetapi tidak dilaksanakan.
4. Bahwa benar Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad sudah berupaya mencari Terdakwa dengan cara memerintahkan anggota Staf Intel dan anggota Provoost untuk mendatangi rumah orang tuanya di Bali tetapi tidak diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan pergi ke Banyuwangi dan tinggal di rumah kost kemudian bekerja sebagai pengemudi ojek online (ojol).
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan baik melalui Telepon maupun Surat.
8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 15.30 WIB ditangkap oleh anggota Detasemen Polisi Militer V/3 Malang atas nama Sersan Satu I Putu Ari Adiguna (Saksi - II) dan Sersan Kepala Agus Budiadi.

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat bermain ketempat pacarnya atas nama Sdri. Putu Bajawan Alisiya Bimantari yang tinggal bersama dengan tantenya atas nama Sdri. Rina di rumah kost di Jln. Puntodewo Gang IV No.30, Kel. Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang.
10. Bahwa benar Terdakwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dibawa ke Kantor Detasemen Polisi Militer V/3 Malang untuk menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan penahanan di bilik tahanan Detasemen Polisi Militer V/3 Malang.
11. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan karena sudah tidak kuat menjadi anggota TNI AD.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018



sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/SEY/2 Kostrad tanpa ijin dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/SEY/2 Kostrad tanpa ijin dari Komandan Satuan, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/SEY/2 Kostrad tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 28 Mei 2018 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut - turut.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh)

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018



hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan jati diri sebagai seorang Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit khususnya Sapta Marga ke-5 yaitu "Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit ke-2 yaitu "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

Menimbang : Bahwa alasan Terdakwa melakukan desersi adalah karena tidak siap mental dan fisik, namun demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan disiplin Prajurit TNI sehingga perlu diberikan tindakan tegas dan tepat sehingga diharapkan akan memberikan efek pencegahan bagi prajurit yang lainnya untuk tidak mencontoh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok di Satuan.
4. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena mental yang lemah sehingga tidak siap dengan kondisi disiplin TNI yang ketat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/SEY/2 Kostrad tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 tetapi kemudian pada saat perkaranya akan disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan berdasarkan surat dari Komandan Denma Brigif Para Raider 18/SEY Nomor B / 585 / XII / 2018 tanggal 14 Desember 2018 yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang menunjukkan Terdakwa tidak disiplin dan sudah tidak ada keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI sebagaimana ketentuan Pasal 26 KUHPM, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diambil tindakan tegas dan tepat dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki peluang dan kesempatan berkarier diluar institusi TNI.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sebelum perkaranya disidangkan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah benar dan tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa,olehkarena itu perbuatanTerdakwa harus dipertanggungjawabkan

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum pidana,oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Luar Formasi pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atas nama Sersan Dua I Putu Agus Armada NRP 21160160450796 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Ws. Pasipam/Ops Denma Brigif Para Raider 18/SEY atas nama Kapten Inf Dimas Edhie Furqoni NRP 11090027721288.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu I Putu Agus Armada, pangkat Sersan Dua, NRP 21160160450796 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjaraselama 1 (satu) tahun,
menetapkanselama Terdakwa berada dalam
penahanan sementara dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Luar Formasi pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atas nama Sersan Dua I Putu Agus Armada NRP 21160160450796 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Ws. Pasipam/Ops Denma Brigif Para Raider 18/SEY atas nama Kapten Inf Dimas Edhie Furqoni NRP 11090027721288.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H.Letnan Kolonel Chk NRP 547972 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H.,M.Si.,M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 30 hal. Putusan Nomor 182 - K / PM. III-12 / AD / IX /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)